

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah *sirri* yang biasa disebut dengan nikah yang terjadi pada konteks masyarakat Indonesia, biasanya kegiatan pernikahan ini dilakukan oleh beberapa masyarakat yang akan menjalani kehidupan berumah tangga, akan tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dikatakan *sirri* karena dilangsungkan secara diam-diam, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi.

Sedangkan syariat islam menganjurkan bahwasannya acara pernikahan dilakukan dengan mengumumkan terhadap masyarakat, dengan maksud sebagai walimah.

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "أَعْلِنُوا
النِّكَاحَ

Artinya : "Umumkanlah Pernikahan"¹

Rahasia atau tersembunyi merupakan sebuah kondisi dimana hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui dan tidak diumumkan kepada khalayak baik hal

¹ Drs Maimun, "FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1439 H / 2018 M" (N.D.).

itu disengaja maupun tidak. Di dalam Al-qur“an pun juga disinggung tentang pernikahan yang dirahasiakan yaitu dalam Surah Al-Baqarah: 235

Allah SWT berfirman²:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik”.

Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang ber peradaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram, dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami isteri. Dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Negara, pernikahan dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi hukum, sosial, dan ibadah.³

1. *Segi Hukum*, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam al-Qur’an disebut sebagai mitsaqan qhalidzan.

² “Surah Al-Baqarah - 235,” *Quran.Com*, Accessed July 16, 2024, <https://Quran.Com/Al-Baqarah/235>.

³ “*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* / Kamal Muchtar | Opac Perpustakaan Nasional Ri.,” April 26, 2024,

2. *Segi Sosial*, dalam hal ini perkawinan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang karena dari hal tersebut akan terlahir anak yang sah.
3. *Segi Ibadah*, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separuh nilai keberagamaan.⁴

Di Indonesia Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut hukum negara termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁵ menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: *Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.*

⁴ K. Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri (Hukum Perkawinan I): Dilengkapi Perbandingan Uu Negara Muslim* (Academia, 2004), Sainul.

⁵ Republik Indonesia, *“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”* (1974), <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/47406/Uu-No-1-Tahun-1974>.

Telah disebut didalam komplikasi hukum islam bahwasannya “*Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat islam maka setiap perkawinan harus dicatat*”⁶. Namun tidak pada kenyataannya, tidak seluruh warga negara Muslim yang ada di Indonesia melakukan hal tersebut. Akan tetapi ada sebagian kecil Muslim yang ada di Indonesia melangsungkan pernikahan dengan cara melakukannya dengan di catat oleh PPN, sehingga pernikahan yang berlangsung tersebut tidak sah secara hukum negara. Maka istilah inilah yang disebut dengan nikah *sirri*.

Desa Kaliabang Dukuh pada umumnya mayoritas orang-orang yang beragama Islam, Penduduk Desa tersebut seringkali melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama Islam tersebut, dan itu sudah melekat sejak orang terdahulu. Sehingga tidak menutupi kemungkinan bahwa mereka mengerti dan mengetahui akan prosedur pernikahan menurut hukum syar’iat Agama Islam maupun secara hukum formil, akan tetapi dalam realita justru sebaliknya. Dan masih ada beberapa masyarakat desa Kaliabang Dukuh yang melakukan kegiatan pernikahan *Sirri*, biasanya mereka melakukan kegiatan ini karena adanya beberapa faktor yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan pernyataan Slamet Riyadi Tokoh Agama Setempat di Desa Kaliabang tersebut mengatakan “*Di Desa Kaliabang ini saya sudah menerima kurang lebih 5 orang, akan tetapi tidak semuanya orang Desa Kaliabang Dukuh, namun ada*

⁶ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 - WIKISUMBER BAHASA INDONESIA,” UU NO. 1 TAHUN 1974 (BPK.GO.ID)

beberapa dari mereka yang pendatang dan melangsungkan pernikahan tersebut di Desa Kaliabang Dukuh ini"⁷. Bisa dikatakan ternyata masih ada beberapa masyarakat yang ada di Desa Kaliabang dukuh melaksanakan pernikahan *sirri*. Masyarakat Desa Kaliabang Dukuh merasakan adanya pernikahan *sirri* sebagai fenomena perkembangan kehidupan, serta sebagian dari masyarakat sudah menganggap nikah *sirri* adalah suatu kewajaran, karena beberapa menurut mereka nikah *sirri* lebih baik daripada berbuat zina. Faktor utama terjadinya nikah *sirri* adalah atas permintaan orangtua karena agar terhindar dari perbuatan zina, dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak pernikahan *sirri*, karena mereka miskin akan akses informasi, pendidikan, dan ekonomi.⁸

Permasalahan-permasalahan yang kerap muncul dalam masyarakat Kaliabang Dukuh yang tidak kunjung berakhir di antaranya selain nikah *sirri* adalah, nikah mut'ah, poligami, perceraian, dan mengawini wanita hamil. Permasalahan nikah *sirri* ini juga masih banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Dampak negatif nikah *sirri* secara hukum misalnya perempuan yang dinikahinya tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tersebut tidak berhak atas warisan jika suaminya meninggal dunia, serta tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum

⁷ "Slamet Riyadi, Tokoh Agama, *Interview Pribadi*, Desa Kaliabang Dukuh Bekasi, 26 Desember 2023," N.D.

⁸ "Abdul Faqih, *Interview Pribadi*, Pelaku Nikah *Sirri*, Desa Kaliabang Dukuh Kec. Medan Satria Kota Bekasi, 05 Januari 2024," N.D.

perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia tidak pernah terjadi.

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Namun demikian, peneliti melakukan pra survey di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Peneliti memilih Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria sebagai objek penelitian, sebab tempat tersebut menarik untuk diteliti, karena pada dasarnya desa tersebut jarang sekali terlihat adanya fenomena dengan dilakukannya kegiatan nikah *sirri* tersebut sehingga peneliti mengetahui akan adanya kegiatan yang sebelumnya jarang terjadi, dalam hal ini peneliti dapat mengetahui untuk memudahkan dan meneliti permasalahan yang terjadi di Desa Kaliabang Dukuh, Data menunjukkan jumlah pelaku nikah *sirri* untuk sementara yang peneliti peroleh berjumlah 4 pasang.

Sebab atau alasan kenapa mereka melakukan nikah *sirri*, Pelaku Pertama⁹ mengatakan karena ingin menghindarkan dari perbuatan zina, dan juga penyebabnya akan ekonomi. kemudian alasan Pelaku Kedua¹⁰ yang melakukan nikah *sirri* yaitu karena si pelaku tidak disetujui oleh orangtuanya ketika ingin hendak menikah sah secara agama, akhirnya ia pergi dan melakukan nikah *sirri*. Dan alasan Pelaku selanjutnya adalah si pelaku mengahamili wanita atau yang bisa disebut hamil di luar

⁹ .“Abdul Faqih, *Interview Pribadi*, Pelaku Nikah *Sirri*, Desa Kaliabang Dukuh Kec. Medan Satria Kota Bekasi, 07 Mei 2024.,” n.d.

¹⁰ “Reza, *Interview Pribadi*, Pelaku Nikah *Sirri*, Desa Kaliabang Dukuh Kec. Medan Satria Kota Bekasi, 07 Mei 2024.”

nikah, sementara alasan yang lainnya karena pelaku nikah *sirri* masih di bawah umur belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan mereka pun tidak terlebih dahulu meminta izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. Dengan perbedaan penyebab nikah *sirri* di atas sehingga menurut penulis hal ini sangat menarik untuk dikaji. Kemudian kesulitan yang ditimbulkan karena nikah *sirri* di antaranya adalah tidak memperoleh akta nikah dan juga sulitnya mendapatkan hak nafkah dari suami karena seorang istri tidak memiliki hak penuh untuk menuntut semua itu.

Masyarakat Desa Kaliabang Dukuh pada umumnya tidak mengetahui akan adanya Pernikahan *Sirri*, begitu juga dengan Wali Nikah yang mengatakan bahwasannya aktivitas-aktivitas seperti pernikahan yang tidak tercatat oleh Negara memang tidak pernah diketahui orang lain, maka dari itu Tokoh Agama/Wali Nikah tersebut tidak bisa memberi tahu akan siapa saja pelaku pelaku Nikah *Sirri* yang terjadi di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, dan pandangan masyarakat terhadap pelaku nikah *sirri* di Desa Kaliabang Dukuh ini mereka lebih tidak ingin mengetahui dengan adanya pernikahan tersebut, Karena masyarakat setempat berpikir bahwa pernikahan itu hanya tertulis secara Syariat Hukum Islam seperti khalayak pernikahan pada umumnya.

Maka dari itu, pada penjelasan penjelasan diatas dan juga pra survey oleh peneliti, permasalahan kurangnya pengetahuan Agama tentang Pernikahan yang tercatat dan juga sebab akibatnya terhadap keharmonisan Berumah Tangga terhadap pelaku Nikah *Sirri*.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari permasalahan permasalahan tersebut dengan judul “*Nikah Sirri Dan Impilkasinya Terhadap Keharmonisan Berumah Tangga*” Studi Kasus Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.

B. PERMASALAHAN

1. Identifikasi Masalah

Pembahasan yang memicu beberapa permasalahan pada judul yang dibahas, dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam latar belakang diatas, yaitu permasalahan tersebut adalah :

1. Penyebab adanya praktik nikah *sirri* terjadi di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.
2. Pengaruh nikah *sirri* terhadap keharmonisan berumah tangga.
3. Sebab terjadinya keharmonisan rumah tangga akibat melakukan nikah *sirri* di Desa Kaliabang Dukuh tersebut.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan fokus terhadap bagaimana keharmonisan rumah tangga kepada seseorang yang melakukan nikah *sirri*, dengan hal lain faktor-faktor apa saja yang mendorong warga Desa Kaliabang Dukuh melakukan keberlangsungannya nikah *sirri*. Penulis juga melakukan wawancara terhadap

beberapa pelaku nikah *sirri* dan juga mewawancarai Tokoh Agama/Wali Nikah terhadap *sirri* tersebut.

3. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik nikah *sirri* yang terjadi di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan nikah *sirri* di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi?
3. Bagaimana hubungan keharmonisan rumah tangga mereka terhadap adanya kegiatan Pernikahan *Sirri*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan nikah *sirri* di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dalam perspektif hukum Islam.
- b) Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi seseorang untuk melakukan nikah *sirri* di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.
- c) Mengetahui Hubungan keharmonisan rumah tangga terhadap Pernikahan *Sirri* di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.

2. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Memberikan pemahaman kepada warga Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang lebih dalam terkait dampak negatif dari nikah *sirri* terhadap keharmonisan rumah tangga, Dan informasi yang berguna dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pernikahan dan keharmonisan rumah tangga.

b) Secara Praktisi

Berguna bagi masyarakat khususnya dalam memahami produk hukum sebagai perkembangan hukum pernikahan dalam Islam di Indonesia disaat mencuatnya kajian-kajian ilmu modern dewasa ini.

D. Rancangan Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini berisi dari Lima Bab, masing masing dari Bab tersebut membahas permasalahan yang berbeda-beda dan menjadi Sub Bab, penelitian ini di tujukan berdasarkan penulisan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Laki-Laki dan Perempuan yang melakukan pernikahan secara rahasia, atau yang biasa disebut dengan Nikah *Sirri*, berikut ada beberapa gambaran penulisan dan pembahasan terhadap penulisan skripsi ini. Terdapat Lima Bab yaitu :

Bab 1 Pendahuluan, berisikan tentang Latar Belakang Masalah yang terjadi di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, Terkait Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Serta Rancangan pada Sistematika Penelitian skripsi ini.

Bab II Kajian Pustaka, Pada Bab ini membahas tentang Kajian Teori terkait Pernikahan Dalam Islam syarat dan rukun nikah, Pembahasan terkait Nikah *Sirri*, Dan penyebab apasaja yang menjadikan pasangan melakukan nikah *sirri*, Dampak positif dan Negatif nikah *sirri*, serta dampak sosial nikah *sirri*, penjelasan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga, Serta aspek dalam kehidupan berumah tangga.

Bab III berisikan tentang Metodologi Penelitian, Pada bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data, Populasi dan Sampel.

Bab IV Temuan Laporan dan Analisis Penelitian, pada bab ini menjelaskan terkait Profil Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, letak geografis Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, praktik Nikah *Sirri*. Dan juga berisi tentang analisis data pelaksanaan nikah *sirri* di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, fakto-faktor yang mendorong seseorang melakukan nikah *sirri* di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, Implikasi terhadap keharmonisan berumah tangga Di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Dan juga melakukan Wawancara terhadap para Pelaku Nikah *Sirri* serta Tokoh Agama Wali Nikah dan juga Masyarakat setempat.

Bab V Penutup, Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, saran-saran dan penutup dari semua rangkaian penulisan skripsi ini.